
**ANALISIS PERALIHAN HAK ATAS TANAH ADAT MENJADI
HAK MILIK PERORANGAN
(STUDI DESA RARAK RONGES KECAMATAN BRANG REA
KABUPATEN SUMBAWA BARAT)**

*AN ANALYSIS OF TRANSFER OF LAND OWNERSHIP RIGHTS
FROM CUSTOMARY ONE TO INDIVIDUAL'S*

*(A STUDY IN RARAK RONGES VILLAGE OF BRANG REA SUB-
DISTRICT OF West Sumbawa Regency)*

TRI PURWANTO

Fakultas Hukum Universitas Mataram

Email: purwantotri820@gmail.com

ARIEF RAHMAN

Fakultas Hukum Universitas Mataram

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang asal usul tanah menjadi tanah adat dan dasar pihak melakukan peralihan hak atas tanah adat menjadi hak milik perorangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Tanah menjadi tanah adat Di Desa Rarak Ronges sebelum terjadinya pemekaran desa yaitu tanah yang berasal dari tanah hutan atau tanah yang di atasnya terdapat pohon-pohon besar dan kemudian masyarakat terdahulu membuka tanah secara bersama dan dijadikan sebagai tempat melakukan kegiatan bersama masyarakat yaitu salah satunya tempat melakukan segala pertemuan adatnya, namun dengan seiring dengan perkembangan zaman tanah dilantarkan sehingga terpenuhi kembali dengan pohon-pohon yang tumbuh di atasnya. Sedangkan dasar pihak melakukan peralihan hak atas tanah adat menjadi hak milik perorangan yaitu tanah yang sudah dikuasai secara terus-menerus selama lebih dari 20 tahun semenjak tanah adat tidak lagi dikelola oleh masyarakat secara bersama dan kemudian mengelola kembali tanah secara perorangan.

Kata Kunci : Peralihan; Tanah Adat; Hak Milik

ABSTRACT

This study examines the origin of acquisition, as well as the transfer process from customary land ownership rights to individual one. This study is an empirical one with statute, conceptual, and sociological approaches. The origin of customary land in Rarak Ronges Village before village separation had come from forestry land. Local community, then, collectively cleared the land. Over time, these lands has been abandoned. The basis for individual acquisition over those previously abandoned customary land is by cultivating them continuously for over 20 years.

Keywords: Transfer of Rights; Customary Land; Individual Ownership

I. PENDAHULUAN

Tanah mempunyai peran yang sangat penting karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Selain itu, tanah mempunyai hubungan erat dengan manusia karena tanah mempunyai nilai ekonomi bagi kehidupan manusia dan dapat menghasilkan sumber daya alam bagi orang banyak. Hal ini diatur dalam pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmurannya rakyatnya”

Dan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan pokok agraria menyatakan bahwa.

“Bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.”

Salah satu tujuan Undang-Undang pokok agraria (UUPA) adalah untuk memberikan kepastian hukum berkenaan dengan hak-hak atas tanah untuk dipegang oleh masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah, dan secara tegas diatur dalam pasal 19 ayat 1 UUPA yang menyatakan bahwa:

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah republik Indonesia menurut ketentuan–ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah”

Kepemilikan tanah oleh manusia dari sejak dahulu hingga kinimelahirkan konsepsi kepemilikan tanah yang bersifat adat, yakni kepemilikan tanah yang bernuansa kebiasaan masyarakat yang terus menerus dari keturunan demi keturunan berikutnya sehingga melahirkan regulasi lokal (self regulation) yang disebut sebagai tanah adat, tanah adat tersebut tidak memiliki peraturan yang terkonsep namun diakui dan dihormati ekstensinya oleh negara, hal ini tercermin dalam dalam asas-asas pengaturan penggunaan tanah untuk masyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan yang lainnya yang akan dijadikan pegangan masyarakat dalam memanfaatkan fungsi tanah.”¹

Konsep hukum adat awalnya semua tanah adalah milik raja yang kemudian yang kepada rakyat diberi hak menggunakan atau memakainya. Tetapi selanjutnya hal itu mengalami perubahan sejalan dengan masuknya hukum-hukum lain lewat penjajahan kolonial dan masuknya agama yang nilai-nilainya diterima oleh hukum adat sehingga kebebasan para anggota masyarakat untuk membuka dan mempergunakan tanah tersebut semakin bebas.²

¹Sarkawi 2014, “Hukum pembebasan tanah hak milik adat untuk pembangunan kepentingan umum” Graha Ilmu: Yogyakarta, Hlm 1

²Anshari Siregar, 2011, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan*, Medan, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 11

Sehubungan dengan itu hak menguasai negara dan hak penguasaan tanah menurut hukum adat perlu mendapatkan legalisasi atau pengesahan, sehingga hak-hak atas tanah yang timbul atas dasar hak menguasai negara dan hak masyarakat adat, yang diberikan kepada warga Negara dan badan hukum Indonesia dalam bentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna perorangan oleh UUPA. Misalnya tanah adat. Wewenang Negara untuk mengatur hubungan hukum antara orang-orang termasuk masyarakat hukum adat. Hal ini disebabkan hubungan hukum antara Negara dengan tanah sangat mempengaruhi dan menentukan isi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya serta pengakuan dan perlindungan hak-hak yang timbul dari hubungan-hubungan hukum tersebut.³

Hak yang diakui masyarakat adat ini merupakan hak pakai tanah oleh perorangan namun kepemilikan ini diakui sebagai milik bersama seluruh anggota masyarakat (komunal). Anggota masyarakat tidak bisa mengalihkan atau melepaskan haknya atas tanah yang dibuka pada anggota masyarakat lain atau pendatang dari luar masyarakat adat tersebut, kecuali dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati bersama dengan semua anggota komunal tersebut. Hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat agar hak-hak atas tanahnya tidak dilanggar oleh siapapun. Tanah ini juga diperuntukkan sebagai tanah pribadi dimana tanah dijadikan sebagai tempat perkebunan. Hal-hal inilah yang menjadi dasar penyusunanmelakukannyapenelitian untuk melihat bagaimana peralihan hak atas tanah yang sebelumnya tanah adat dan sekarang telah menjadi milik perorangan

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) Bagaimana asal usul tanah menjadi tanah adat di Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Kabupaten Sumbawa Barat, (2) Bagaimana dasar para pihak melakukan peralihan hak atas tanah adat menjadi hak milik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui asal usul tanah adat di desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat dan untuk mengetahui dasar para pihak melakukan peralihan hak atas tanah adat menjadi hak milik perorangan.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah Manfaat Akademis/ TeoritisDiharapkan pada penulis dapat memberikan masukan atau kontribusi secara teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam disiplin ilmu hukum keperdataan. Manfaat praktis Diharapkan juga penulis dapat memberikan masukan bagi para pihak yang terkait dengan masalah/kasus yang dialami dalam bermasyarakat.(a)Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, (b) Metode pendekatan yang digunakan yaitu, 1. pendekatan perundang-undangan2. pendekatan konseptual3. Pendekatan Sosiologis(c) sumber data yang digunakan yaitu bahan kepustakaan dan data lapangan berupa bahan/data primer, sekunder, tersier. (d) teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan teknik studi dokumen (melakukan studi kepustakaan, menelusuri, membaca, mempelajari serta

³Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Yogyakarta, Citra Media, hlm.6

mengkaji berbagai sumber literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku sesuai dengan masalah yang diteliti), dan menggunakan teknik data lapangan dengan melakukan wawancara kepada informan dan responden yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dan (e) Analisis data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu menuturkan dan menggambarkan adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.

II. PEMBAHASAN

A. Asal Usul Tanah Adat Di Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Rarak Ronges adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, untuk menuju Desa Rarak Ronges dengan melewati perkampungan dan jalan menajak melalui kaki gunung di Desa Bangkat Monteh. Desa Rarak Ronges yaitu desa yang berada di ketinggian 700mdpl. Desa Rarak Ronges terdiri dari tiga dusun Yaitu: Dusun Rarak, Dusun Gong Datu, Dan Dusun Ronges, sedangkan batas administrasi Desa Rarak Ronges yaitu: Sebelah Utara: Desa Mapin, Desa Lekong, Kabupaten Sumbawa, Sebelah Selatan: Desa Bangkat Monteh Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, Sebelah Barat: Desa Lamuntet Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, Sebelah Timur, Dusun Batu Mega, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa

2. Kondisi Tanah Adat Di Desa Rarak Ronges

Pada awalnya tanah adat Di Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Raa Kabupaten Sumbawa Barat, masyarakat Desa Rarak Ronges tentang tanah adat menempati posisi yang sangat penting dalam kehidupannya, bukan hanya di peruntukan bagi pemenuhan kebutuhan suatu generasi tetapi digunakan sebagai unsur pendukung utama dalam kehidupan dan penghimpunan generasi yang terdahulu, sekarang dan generasi yang akan datang. Tanah adat di Desa Rarak Ronges menurut hasil wawancara peneliti bersama Bapak Yahya merupakan tanah yang di akui eksistensinya oleh masyarakat Desa Rarak Ronges sebagai tanah milik bersama (hak ulayat) masyarakat Desa Rarak Ronges, namun semua tanah yang di akui sebagai tanah adat desa, akan tetapi tanah adat yang berda di Desa Rarak Ronges ini tidak memiliki surat bukti tertulis yang dapat menjamin keptian hukum tentang keberadaan tanah adatnya, hanya saja pengakuan menurut adat.

Sebagai kelompok masyarakat adat, mayoritas masyarakat Desa Rarak Ronges tunduk pada hukum adatnya sendiri, secara umum kepemilikan tanah pada mulanya didasarkan pada yang pertama kali yang mendirikan kampung.⁴ Dalam hal ini merekalah yang berhak mengatur pemakain tanah yang berada dalam wilayah persekutuannya seperti tanah yang di kenal dengan sebutan tanah adat.

⁴Wawancara Bersama Bapak Andang Taher Tetua Desa Di Kantor Desa Rarak Ronges, Tanggal 23 Juni 2021

Masyarakat Desa Rarak Ronges dalam memanfaatkan tanah, sebagaimana biasanya mempunyai metode dan tata cara sendiri yang diatur dan di pimpin oleh kepala adatnya. Begitu juga dengan asal usul tanah menjadi tanah adat Di Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat sangat berkaitan erat dengan sejarah/atau seluk beluk adanya Desa Rarak Ronges yang ada di Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat yang saat ini. Akan tetapi dengan penelitian ini penulis hanya bertitik fokus dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi penulis yaitu tentang asal usul tanah adat di Desa Rarak Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat.

Bapak Andang Taher mengatakan bahwa asal usul tanah menjadi tanah adat di Desa Rarak Ronges yaitu tanah yang besar dari tanah yang masih bersetatus hutan atau tanah yang di atasnya terdapat pohon-pohon besar dan kemudian masyarakat atau orang-orang terdahulu di Desa Rarak Ronges membuka tanah (membuka lahan baru) secara gotong royong dan kemudian difungsikan serta di manfaatkan pula secara bersama oleh seluruh masyarakat

Tanah yang di sebut tanah adat di Desa Rarak Ronges ini pada awalnya merupakan tanah yang mempunyai fungsi sosial yang terdapat hak serta kewajiban seluruh masyarakat Desa Rarak Ronges.⁵ Masyarakat Desa Rarak Ronges memiliki kebiasaan yang turun-temurun dari zaman nenek moyangnya memanfaatkan serta memfungsikan tanah adatnya sebagai tempat pemeliharaan, hewan ternak, pengambilan kayu bakar, dan sebagai tempat melakukan segala aktivitas masyarakat Desa Rarak Ronges yang lainnya.

Dari pernyataan diatas terhadap tanah adat masyarakat Desa Rarak Ronges dan keberadaan hak seluruh masyarakat Desa Rarak Ronges telah menunjuk adanya sebuah hubungan hukum antara masyarakat hukum adat sebagai subyek hukum, dan tanah sebagai obyek hukum. Pada awalnya masyarakat Desa Rarak Ronges terhadap tanah adat di wilayah persekutuannya memberikan kewenangan kepada suatu organisasi yang di sebut dengan panitia sembilan yang mempunyai peran penting terhadap pengelolaan serta menjaga kelangsungan tanah adat di wilayah persekutuannya dan serta bertanggung jawab penuh terhadap persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tanah adat di wilayahnya.⁶

Panitia sembilan di tunjuk berdasarkan garis keturunan masyarakat Desa Rarak Ronges itu sendiri yang dipandang orang-orang yang dihormati oleh masyarakat Desa Rarak Ronges serta yang dipandang mampu untuk mengatur masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam masyarakat terutama yang berkaitan tentang tanah adat yang ada di wilayah persekutuannya. Namun dengan seiring dengan perkembangan zaman dengan adanya perpindahan wilayah atau kampung dari kampung yang mulanya kewilayah kampung ada samapai saat ini, dan kemudian tanah yang pada awalnya di sebut atau bersetatus yang dikenal dengan tanah adat kemudian masyarakat wilayah tersebut tidak ada lagi sehingga kemabali di tumbuh dengan pohon-pohon yang tumbuh di atasnya dan segala kegiatan atau bentuk pemanfaatan tanah secara bersama yang ada sebelumnya sudah tidak dilakukan kembali.

⁵Wawancara Bersama Bapak Karimudin Tetua Didesa Rarak Ronges, Tanggal 20 Juni 2021

⁶Wawancara Bersama Bapak Ruslan Tetua Didesa Rarak Ronges, Tanggal 20 Juni 2021

Hak ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh persekutuan hukum baik desa maupun suku untuk menjamin ketertiban pemanfaatan, pendayagunaan tanah. hak ulayat/ tanah adat adalah serangkaian wewenang-wewenang dan kewajiban-kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya.⁷ Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Atau Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat pengakuan itu disertai dengan adanya dua syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenaipelaksanaannya.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang pokok Agraria (UUPA), hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. tanah adat atau hak ulayat tidak dapat di alihkan menjadi hak milik apabila tanah adat atau hak ulayat tersebut menurut kenyataannya masih ada, misalnya di buktikan dengan adanya masyarakat hukum adat bersangkutan maka sebaliknya tanah ulayat dapat dialihkan menjadi hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi bekas tanah adat.

B. Dasar Pihak Melakukan Peralihan Hak Atas Tanah Adat Menjadi Hak Milik Perorangan.

Timbulnya hak milik atas tanah, yang akhirnya cenderung kearah kepemilikan individual terjadinya melalui proses. Kewenangan-kewenangan dapat terjadi selama proses penguasaan dan penggunaan hak atas tanah, termasuk hak atas tanah memperoleh manfaat. Hasil guna atas tanah atau kegunaan atas tanah yang sudah ada sejak dulu, turun temurun, selanjutnya mempunyai hak hak mengalihkan tanah tersebut kepada pihak lain dengan leluasa tanpa ada hambatan. Sedangkan pihak lain atau masyarakat tidak mau mengganggu hak-hak itu lagi, maka disitulah sebenarnya sudah terjadi proses permulaan timbul hak milik atas tanah.⁸

Hak milik atas tanah yaitu hak yang dibatasi dengan hak komunal. Dalam arti bahwa hak dari anggota masyarakat (hak perorangan) untuk menguasai secara penuh atas tanah. Sifat berkuasa sepenuhnya adalah penguasaan milik sendiri, seperti dalam arti menguasai rumah, ternak, dan benda lainnya. Namun demikian, tetap dibatasi oleh hak-hak sebagai berikut: Hak ulayat masyarakat hukum adat, Kepentingan-kepentingan lain yang memiliki tanah, Peraturan-peraturan/hukum adat seperti kewajiban memberi izin ternak lain selama tidak di pagari atau tidak dipergunakan.

Proses untuk seorang atau anggota kelompok masyarakat hukum adat untuk memperoleh atau menguasai wilayah pertuanannya dapat dilihat dalam pengelolaan sebagai berikut: bahwa hak pertuanan merupakan dasar segala macam, hak perorangan atas tanah yang ada di atasnya, karena hak-hak perorangan yang membebaninya tetap bergantung dan tunduk pada hak pertuanan, bahwa hak-hak perorangan atas tanah yang di atas hak pertuanan itu, kualitas ikatannya dengan mempunyai hak, digantungkan kepada bukti nyata identitas dari pemanfaatan

⁷Budi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undangpokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta : 2008, Hlm. 280

⁸Pide, A. Suryaman *Hukum Adat Dahulu Kini Dan Akan Datang* Jakarta: Pranada Media Group, 2014 Hlm. 54

dan pemeliharaan tanahnya, bahwa pemakaian dan pemanfaatan tanah pertuanan atas dasar hak perorangan, tunduk pada asas kepatutan atau kepantasan dalam menggunakan dan mengambil yang didasarkan atas penggunaan hak perorangan yang bersangkutan.

Sedangkan di Desa Rarak Ronges untuk mendapatkan hak milik atas tanah dengan cara membuka tanah. Menurut hasil wawancara penulis dengan bapak udin selaku pihak yang melakukan peralihan hak atas tanah adat menjadi hak milik dan mengatakan bahwa “untuk mendapatkan hak milik atas tanah yaitu dengan cara membuka tanah, pada awalnya menanam pohon-pohon kecil di atasnya, dan dikuasai secara terus-menerus selama lebih dari 20 tahun secara terus menerus. Pembukaan tanah pada mulanya terjadi yaitu pada saat tanah adat atau tanah yang sempit di manfaatkan secara bersama pada sebelumnya dan kembali lagi di penuhi dengan pohon-pohon besar yang tumbuh di atasnya atau dilantarkan sehingga pada saat itu membuka tanah secara pribadi atau perorangan, namun tanah belum pernah didaftarkan kepada pemerintah karena minimnya pengetahuan dan juga proses yang rumit sehingga belum memiliki setifat⁹

Hak milik atas tanah yang dapat diperoleh dengan cara membuka tanah, mewarisi tanah, pembelian, pertukaran, hadiah dan membuka tanah. Setiap warga masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk membuka hutan atas tanah belukar yang masih dalam lingkungan hak ulayat masyarakat hukum adat, dan menetapkan tanda-tanda batas, yang dimaksudkan untuk mewarisi tanah adalah suatu tindakan yang dimaksudkan untuk pengoperan atau mengalihkan kepada generasi ke generasi berikutnya.

Mewarisi tanah sebagai akibat pengaruh hubungan hak masyarakat hukum dengan hak perorangan, dimana hak masyarakat hukum menipis maka disitulah ahli waris dari pemilik tanah yang meninggal selalu mendapat hak milik atas tanah itu sebagai warisan. Demikian pula yang terjadi pada Desa Rarak Ronges.

Kemudian dalam Penjelasan Pasal 24 ayat (2) dinyatakan bahwa ketentuan ini memberi jalan keluar apabila pemegang hak tidak dapat menyediakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksud ayat (1). Dalam hal ini pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan bukti penguasaan fisik yang telah dilakukan oleh pemohon dan pendahulunya, dengan syarat sebagai berikut:

- a. Penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan secara nyata dan dengan itikad baik selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut;
- b. Kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu tidak diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat desa/kelurahan yang bersangkutan;
- c. Hal-hal tersebut diperkuat oleh kesaksian orang-orang yang dapat dipercaya;
- d. Telah diberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan melalui pengumuman;
- e. Telah diadakan penelitian mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan di atas.

⁹Wawancara Bersama Bapak Udin Pemilik Tanah Di Desa Rarak Ronges Pada Tanggal 25 Juni 2021

Selain itu, permohonan hak milik tersebut juga diikuti dengan lampiran sesuai dengan pasal 10 permenag/ KBPN No 9 tahun 1999 sebagai berikut

- 1) Mengenai pemohon
 - a. Jika perorangan: foto copy surat bukti identitas, surat bukti kewarganegaraan republik indonesia
 - b. Jika badan hukum: fotocopy akta atau peraturan pendiriannya dan salinan surat keputusan penunjukannya sesuai dengan ketentuan peraturan per-undang undangan yang berlaku
- 2) Mengenai tanahnya
 - a. Data yuridis, dalam hal ini sertifikat, girik atau surat-surat bukti perolehan tanah lainnya
 - b. Data fisik (apabila ada) surat ukur, gambar situasi dan imb
 - c. Surat lain yang dianggap perlu
- 3) Surat pernyataan pemohon mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah-tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon

III. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Asal usul tanah menjadi tanah adat di Desa Ronges Kecamatan Brang Rea Kabupaten Sumbawa Barat, tanah yang awalnya sebelum kemerdekaan yaitu tanah yang di atasnya terdapat pohon-pohon besar dan kemudian masyarakat atau orang terdahulu di desa Rarak Ronges membuka tanah secara bersama, dan di fungsikan serta dimanfaatkan secara bersama pada kala itu, akan tetapi dengan seiring dengan perkembangannya zaman dan pola pikir masyarakat di desa Rarak Ronges telah berubah sehingga tanah-tanah yang sebelumnya dianggap sebagai tanah bersama atau hak ulayat dengan adanya perpindahan wilayah dari kampung sebelumnya sehingga tanah-tanah tersebut di tinggalkan atau di lantarkan sehingga banyak pohon-pohon yang tumbuh kembali di atasnya, sedangkan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku keberadaan tanah adat diakui selama kenyataannya masih ada.
2. Dasar pihak melakukan peralihan hak atas tanah adat menjadi hak milik perorangan di Desa Rarak Ronges yaitu hak milik melalui warisan, pada awalnya di atas tanah terdapat pohon-pohon yang ditanami sudah dikuasi secara turun-temurun Namun tanah ini belum pernah didaftarkan kepada pemerintah karena minimnya pengetahuan dan juga proses yang rumit untuk mendaftarkan tanah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Terkait dengan tanah adat atau hak ulayat masyarakat, seharusnya masyarakat juga dapat mengakui bahwa tanah yang sebelumnya menjadi tanah adat dan kemudian tanah dilantarkan tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa tanah sudah menjadi bekas tanah adat bukan tanah adat lagi. Dalam hal ini peran pemerintah terutama pemerintah desa memberikan pemahaman

- dan juga sosialisasikan kepada masyarakat diwilayahnya terkait dengan keberadaan tanah adat di wilayahnyasehingga masyarakat dapat membedakan tentang status tanah yang sebenarnya.
2. Sedangkan dengan masyarakat yang melakukan pembukaan atau melakukan peralihan hak atas tanah adat menjadi hak milik harus dibantu dengan bukti – bukti tertulis atau menyertifatkan tanahnya sebagai hak milik sehingga mendapatkan kepastian hukum kekuatan atas tanah yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshari Siregar, 2011, *Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Bagan*, Medan, Kelompok Studi Hukum Dan Masyarakat, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
- Budi Harsono, 2008 “*Hukum Agraria Indonesia Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undangpokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*”, Djembatan, Jakarta
- Muhammad Bakri, 2007, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara (Paradigma Baru Untuk Reformasi Agraria)*, Yogyakarta, Citra Media
- Sarkawi 2014, “*Hukum pembebasan tanah hak milik adat untuk pembangunan kepentingan umum*” Graha Ilmu: Yogyakarta.